

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG NAFKAH BATIN YANG DIUANGKAN**

SKRIPSI

OLEH
NOR MALINI SARI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018M/1439 H**

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG NAFKAH BATIN YANG DIUANGKAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**NOR MALINI SARI
NIM. 1401110017**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nor Malini Sari
NIM : 1401110017
Tempat/Tgl.Lahir : Anjir Muara Km.25/07-01-1996
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/ makalah dan gpsi/ makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Nor Malini Sari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Batin yang Diuangkan
Ditulis oleh : Nor Malini Sari
NIM : 1401110017
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2017/2018
Tempat dan tanggal lahir : Anjir Muara, 07-01-1996
Alamat : Anjir Muara Kota km. 25 RT. 04 Kab.Barito Kuala.


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Juni 2018

Pembimbing I,



Drs. Nor Ipahsyah M.Ag
NIP. 196702101992031007

Pembimbing II


Imam Alfiannor, M.HI
NIP. 197501082005011007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Batin Yang Diuangkan" ditulis oleh Nor Malini Sari, telah diujikan dalam Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juli 2018

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: B+



TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M. Ag (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Anggota)	2.
3. Sa'adah, S. Ag. M.H (Anggota)	3.
4. Imam Alfiannor, M.HI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Nor Malini Sari. 2018. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Batin yang diUangkan*. Skripsi, Jurusan Hukum keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, MHI (II) Imam Alfiannor, M.HI.

Kata Kunci : *Nafkah, Penetrasi, Ulama.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dari putusan Pengadilan Agama Martapura mengenai tuntutan nafkah batin yang diuangkan. Berawal dari gugatan pihak isteri dalam perkara cerai talak yang mana selama pernikahan suami isteri tersebut mereka hanya sekali melakukan hubungan suami isteri namun penetrasi belum maksimal sehingga isteri masih memiliki selaput dara keperawanannya, setelah hal itu suami selalu menolak ketika isteri menginginkan untuk melakukan hubungan suami isteri hal itu berlangsung selama 7 tahun. Sebagai seorang isteri yang merasa diabaikan oleh suaminya dalam pemenuhan nafkah batin, maka kemudian dalam rekonvensi pihak isteri menuntut uang penganti nafkah batin selama kurang lebih 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000-, (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang dikabulkan majelis hakim hanya Rp.84.000.000-, (delapan puluh empat juta rupiah).

Mengingat bahwa aturan mengenai uang penganti nafkah batin tersebut tidak ada dalil dalam Al-qur'an dan hadits, maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pendapat ulama kota banjarmasin tentang nafkah batin yang diuangkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan.

Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif dari lima informan dalam penelitian ini menghasilkan 4 (empat) informan tidak sependapat tentang nafkah batin yang diuangkan hal ini didasarkan tidak ada dalil mengenai ketentuan itu, tetapi mereka memberikan solusi yaitu agar perempuan menggunakan haknya yaitu apabila seorang perempuan yang merasa nafkah batinya tidak dipenuhi oleh suami maka perempuan dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat. Sedangkan 1 (satu) informan sependapat dengan mengacu kepada mahar asalkan konteksnya *ba'da dukhul*.

MOTTO

**Hidup penuH dengan ujian seratus
kali kamu terjatuh, bangun dan
bangkitlah ribuan kali, ingatlah
AllAh bersAMA orang-orang
yang sabar.**

KATA PERSEMBAHAN

Yang pertama dan Utama Puji dan Syukur kepada Allah SWT. Yang mana dengan berkat dan limpahan rahmatnya yang sangat luas kepada makhluknya, atas izin-Nya hamba diberikan kekuatan dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini. Dan shalawat dan salam terucap kepada sayyidina Muhammad beserta dzuriyyat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Yang mana beliau membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Ku persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua ku Asrani (Bapak) dan Nurul Haidah (almarhum mama) dan seluruh keluargaku yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, segala perhatian, dukungan, dan doa yang selalu kalian panjatkan untukku. Terimakasih untuk segala-galanya untuk kedua orang tuaku.

Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Rumah Kost Hijau, Rasyidah,Dina Mardiana, Haya, dan dua orang nyai ku Mahdiah Dan Jumi, yang mana kalian semua banyak membantuku baik dalam riset maupun memberikan fasilitas lainnya.

Terimakasih kepada sahabat-sahabatku ena-ena alay squad is Huda, Mamau, Hilma,Erna, Mia dan Millati yang mana kita saling menyemangati satu sama lain dan saling mendoakan.

Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Uwa Junai, Anita Rahayu, Meilida, Endutku/Usratul Jannah, Norhelsa, Junita yang banyak berjasa dan selalu mendoakanku dalam melaksanakan tugas ini.

Terimakasih kepada adik, kaka, dan seluruh sahabatku dimanapun berada yang terus menerus menyemangatiku membantu dan mendoakanku dalam melaksanakan tugas ini.

Dan terakhir terimakasih kuucapkan untuk seseorang yang sedang menuntut ilmu di Negeri Sejuta Wali yang mana dengan bantuan dan doamu aku dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitrī</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◦	Kasrah	Ditulis	I
◦	fathah	Ditulis	A
◦	dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاھلیة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati یسعی	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati کریم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawīl al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Yang di Uangkan.” ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad *Sallallahu'alaihi Wasallam*, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Dengan Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan jazakumullahu khairan dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

- 1.** Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Pengudi Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- 2.** Drs.Nor Ipansyah, MAg dan Imam Alfiannor, M.HI. selaku dosen pembimbing dan asisten pembimbing yang telah turut serta banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
- 3.** Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Para Ulama di Kota Banjarmasin yang telah mengijinkan dan membantu saya guna kelancaran penelitian ini.
6. Semua sahabat dan rekan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Kiranya karya ini bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. *Amin, Yā Rabbal 'Alamin*

Banjarmasin 08 Juli 2018

Penulis

Nor Malini Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB 11 LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah.....	20
B. Macam-Macam Nafkah.....	21
C. Ukuran Nafkah.....	27
D. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah	30
E. Syarat Isteri untuk mendapatkan Nafkah	31
F. Kewajiban Nafkah Batin Menurut Ulama.....	34
G. Gugurnya Nafkah kepada Isteri	36
H. Akibat dari Putusnya Perkawinan.....	38

I.	Ketentuan Nafkah, Hak dan Kewajiban, dan Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum di Indonesia.....	41
J.	Tinjauan Maqasid Syariah Mengenai Nafkah	46

BAB 111 METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B.	Subjek dan Objek Penelitian	50
C.	Data dan Sumber Data	51
D.	Teknik Pengumpulan Data	52
E.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
F.	Tahapan Penelitian.....	53

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A.	Penyajian Data.....	55
B.	Analisis.....	71

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan.....	81
B.	Saran-Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....